



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 282 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA WISUDA SANTRI TAMAN KANAK-KANAK
AL-QUR'AN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Wisuda Santri Taman Kanak-kanak Al-qur'an Kabupaten Tabalong Tahun 2022, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);


7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Wisuda Santri Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala keperluan sehubungan dengan kegiatan Wisuda Santri Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya;
 - b. melaksanakan kegiatan Wisuda Santri Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Kabupaten Tabalong Tahun 2022 sesuai rencana dan pedoman yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *corporate social responsibility* (CSR) Bank Kalsel Cabang Tanjung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juli 2022.

 BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Tabalong di Tanjung.
3. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 282/2022
 TANGGAL 20 Juli 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA WISUDA SANTRI TAMAN
 KANAK-KANAK AL-QUR'AN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	I. Bupati Tabalong II. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Pembina I	
2.	I. Wakil Bupati II. Ketua GOW Kabupaten Tabalong	Pembina II	
3.	I. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong II. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	I. Drs. H. Jainuddin II. H. Sahidul Bakhri S.Ag.,MA	Penanggung Jawab	
5.	H. Padhli, S.Pd.I.,MA	Ketua	
6.	Saipullah, S.Pd.I	Sekretaris	
7.	H. Yusi Safari, S.E.	Anggota	
8.	Jati Akbar, S.IP.,MM	Anggota	
9.	Ika Nitayani, S.E.	Anggota	
10.	Sapri	Anggota	
11.	Pahriadi, S.E.	Anggota	
12.	Bobby Suherman, S.Pd.,MM	Anggota	
13.	Ali Imran, S.Ag.	Anggota	
14.	Hj. Hasanah, S.Ag.	Anggota	
15.	Anti	Anggota	
16.	Hj. Raudah	Anggota	
17.	Nurul Huda	Anggota	
18.	Hanafi	Anggota	
19.	Saprudin, S.Ag.	Anggota	
20.	M.Ikbal	Anggota	
21.	M. Yogi Rahmatullah	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI